

## OPTIMALISASI STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Oleh :

Dewi Bayu Astuty Soediro<sup>1</sup>, Joni Dawud<sup>2</sup>, Nita Nurliawati<sup>3</sup>,  
<sup>1,2,3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

E-Mail : dbayu075@gmail.com

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta, untuk menganalisis kekuatan/kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman implementasi kebijakan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dan untuk menganalisis pengoptimalan strategi percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan penjabaran yang dilakukan secara deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam dimensi implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn hanya 3 dimensi yang diduga menjadi penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta yaitu dimensi sumber daya, dimensi karakteristik agen pelaksana dan dimensi kondisi sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Ikatan Bidan Indonesia dan Rumah Sakit, memperbanyak pelatihan dan pembinaan koordinator wilayah, optimalisasi penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk pelayanan masyarakat, sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran, mengoptimalisasi layanan jemput bola, serta memanfaatkan teknologi dan informasi melalui pembuatan akta kelahiran berbasis online. Selain itu juga perlu melakukan penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat serta memperbaiki atau melengkapi fasilitas baik sarana maupun prasarana.*

**Kata kunci :** *Optimalisasi, Strategi, Implementasi, Kebijakan, Akta Kelahiran*

#### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pemegang mandat berusaha agar tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta memiliki prosentase yang tinggi dengan mengacu pada target nasional (Nurnafajrin et al., 2019). Strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam rangka

melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran antara lain, membuat program pelayanan jemput bola ke desa-desa yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dengan sasaran 17 kecamatan yang terdiri 192 desa dan memberikan pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan/koordinator wilayah yang berada di setiap Kecamatan dan Desa.

Salah satu program yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan program percepatan kepemilikan akta kelahiran yaitu

pelayanan dilakukan oleh koordinator wilayah di setiap Kecamatan dan Desa. Koordinator wilayah akan datang mengunjungi Kecamatan dan Desa-desa yang masyarakatnya akan melakukan pencatatan akta kelahiran. Namun, setelah empat tahun pelaksanaannya strategi tersebut belum berjalan optimal dan belum mampu secara signifikan meningkatkan

kepemilikan akta kelahiran sesuai target nasional (Ekasari & Wicaksana, 2018).

Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak menetapkan target sendiri dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, namun mengadopsi target nasional sebagai ukuran kinerjanya. Adapun data cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purwakarta periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah penduduk 0-18 tahun	Jumlah yang memiliki akta	Persentase (%)	Target Nasional (%)	Keterangan
2015	408,875	280,744	68,66	75,00	Belum tercapai
2016	390,149	273,173	70,02	77,50	Belum tercapai
2017	372,166	264,670	71,12	80,00	Belum tercapai
2018	352,290	254,584	72,27	85,00	Belum tercapai
2019	290.325	217,825	75,02	90,00	Belum tercapai
Rata-rata			71,00	81,00	Belum tercapai

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta masih di bawah rata-rata target nasional (81,00 persen). Sementara rata-rata persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta hanya sebesar 71,00 persen. Untuk itu pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu meningkatkan lagi kinerjanya.

Belum tercapainya target nasional tersebut tentu bukan tanpa alasan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain karena adanya anggapan masyarakat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan bukan merupakan kebutuhan utama serta rendahnya pemahaman orang tua mengenai manfaat dari akta kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu (kurang dari dan/atau tepat 60 hari kerja), sehingga pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran baru dilakukan ketika

anak sudah memasuki usia masuk sekolah (Sudjatmoko et al., 2016).

Belum adanya kerjasama antara Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dengan pihak ketiga yang dapat membantu program percepatan kepemilikan akta kelahiran, seperti kerja sama dengan tenaga kesehatan yang menangani persalinan baik di Klinik Persalinan, Puskesmas maupun Rumah Sakit (Christianingsih et al., 2017).

Belum adanya inovasi pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis online yang dinilai sangat memudahkan masyarakat. Bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan masyarakat yang sibuk bekerja bisa menggunakan fasilitas pembuatan akta berbasis online sehingga masyarakat dapat memiliki akta kelahiran secara cepat dan efisien. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam meningkatkan

pelayanan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta (Srait, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta masih di bawah target nasional dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu: 1) anggapan masyarakat bahwa kepemilikan akta kelahiran itu bukan merupakan kebutuhan utama sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran, 2) tidak adanya kerjasama dengan pihak ketiga sehingga sulit untuk mencapai target dan 3) belum memanfaatkan teknologi dan informasi yang saat ini dinilai memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran akta kelahiran. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dan mengoptimalkan strategi percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi upaya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi bidang ilmu administrasi, khususnya di bidang Administrasi Pembangunan Negara serta dapat dijadikan referensi sekunder untuk penelitian selanjutnya atau tesis serupa.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan

atau dikehendaki. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas tertentu dan kriteria tertentu (Panti et al., 2020).

### **2. Strategi**

Strategi merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan suatu organisasi yang efektif dan efisien, organisasi harus bisa menghadapi setiap problematika atau hambatan yang datang dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Strategi adalah untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal suatu organisasi (Ferdian et al., 2017).

### **3. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah (intansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan ini juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik dapat berupa peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Pravijanti, 2018).

### **4. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, Van

Matter dan Van Horn menyatakan bahwa masalah utama kebijakan publik adalah kurangnya monitor terhadap implementasi kebijakan, monitor implementasi yang tidak efektif akan menjadikan kebijakan tidak terlaksana dengan baik. Menurut Van Matter dan Van Horn ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Mahsyar, 2017):

- a. **Standar dan Sasaran Kebijakan**  
Standar dan sasaran kebijakan adalah rincian dari tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkret untuk menilai kinerja program
- b. **Sumber Daya**  
Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya sangat mendukung penuh penerapan dari kebijakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, memiliki sumber daya yang memadai menjadi hal yang sangat krusial apabila ingin mendapatkan hasil yang diharapkan dari penerapan kebijakan yang telah dilakukan. Setidaknya, ada empat sumber daya penting yang harus dimiliki secara baik oleh pemangku kebijakan diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan.
- c. **Komunikasi**  
Menurut Van Mater dan Van Horn implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah

- d. **Karakteristik Agen Pelaksana**  
Karakteristik agen pelaksana terdiri dari karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan dari legislatif dan eksekutif. Kekuatan organisasi, derajat keternukaan komunikasi dan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
- e. **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Lingkungan** berpengaruh terhadap implementasi program, di antaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.
- f. **Disposisi**  
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan mengumpulkan informasi melalui informan informan melalui pertanyaan-pertanyaan serta melakukan observasi yaitu mengamati

perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dan melakukan studi kajian dokumen dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran (Augusty, 2014).

Selain itu penulis juga menggunakan metode kelompok diskusi terarah (FGD) dengan melibatkan para pihak yang terkait dalam program percepatan kepemilikan akta kelahiran serta melibatkan masyarakat untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan diharapkan memperoleh informasi dan data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat (Bungin, 2005).

#### 1. Sampel Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *purposive sampling* yaitu penentuan informan yang sengaja dipilih, penulis menentukan sendiri informan yang diambil karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, informan diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh penulis, dalam pendekatan kualitatif jumlah informan tidak menjadi masalah. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2013). Adapun yang menjadi sampel penelitian ini diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Kepala Bidang Pencatatan sipil, Masyarakat di wilayah Kecamatan Kiara Pedes, Masyarakat di wilayah Kecamatan Babakan Cikao dan Kordinator wilayah.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Adapun dokumen yang dirujuk adalah diantaranya,

- a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrai Kependudukan.
- b) Undang- Undang Nomor 24 tentang perubahan sebagian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- d) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2018.
- e) Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- f) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- g) Dokumen dalam bentuk foto-foto dan dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purwakarta.
- h) Akta cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dalam 3 tahun terakhir.
- i) Hasil Rapat Koordinasi tentang kepemilikan akta kelahiran.
- j) Dokumen-dokumen yang dirujuk dalam tesis ini diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di Kabupaten Purwakarta, antara lain:

- a) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta;
- b) Situs internet Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c) Situs internet DisdukCapil Kabupaten Purwakarta, dan lain sebagainya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode observasi dan wawancara ke narasumber yang telah ditentukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata (lisan maupun tertulis) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitungnya. Keputusan strategis sebuah organisasi perlu mempertimbangkan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Purwakarta

Pencapaian target percepatan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana yang dimandatkan Perpres No 2 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kabupaten Purwakarta belum mampu mencapai target nasional. Selama 4 tahun pelaksanaannya Kabupaten Purwakarta hanya mampu mencapai

72,27% dari target nasional sebesar 82,5% pada tahun 2018, padahal dalam rangka melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa strategi antara lain program jemput bola ke desa-desa serta pelayanan melalui koordinator wilayah yang ditempatkan di setiap kecamatan.

Pelayanan jemput bola merupakan implementasi terhadap amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait stelsel aktif pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan jemput bola dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, dan upaya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat agar tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan karena semua proses dilakukan di tempat. Sungguhpun demikian, fakta di lapangan menunjukkan kemudahan ini masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga pada saat melakukan pelayanan jemput bola, jumlah masyarakat yang membuat akte kelahiran masih belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Pelayanan jemput bola dilakukan satu kali dalam seminggu, pelayanan ini dikenal dengan nama gempungan di buruan urang lembur. Gempungan merupakan program pelayanan dari seluruh dinas kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini berbagai macam pelayanan dari mulai pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan hingga pelayanan izin usaha. Program ini merupakan bentuk pelayanan ekstra dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat.

Strategi lain yang dilakukan adalah dengan memberdayakan Koordinator Wilayah yang ditempatkan di setiap

kecamatan, untuk memfasilitasi warga masyarakat dalam membuat permohonan akta kelahiran. Hal ini juga dilakukan dalam upaya mendekatkan pelayanan, agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan, karena berkas permohonan setelah diverifikasi oleh koordinator wilayah dan dinyatakan berkas sudah lengkap dan sesuai persyaratan dibawa langsung oleh korwil ke kantor Dinas untuk diproses lebih lanjut.

Pembahasan implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta diuraikan dalam enam dimensi, diantaranya:

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan dapat mengukur keberhasilan kinerja implementasi kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar dan sasaran kebijakan adalah rincian dari tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkret untuk menilai kinerja program (Van Meter & Van Horn, 1975).

Pada saat ini, Kabupaten Purwakarta belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang program percepatan kepemilikan akta kelahiran. Namun untuk

mensukseskan program ini masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dalam pelaksanaannya sangat memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akta kelahiran karena adanya berbagai penyederhanaan syarat dan prosedur. Bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran seperti buku nikah atau surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit dapat dipenuhi dengan mengisi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta didasarkan pada kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Latar belakang dikeluarkannya Permendagri ini adalah karena masih banyaknya anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran rawan dijadikan sebagai korban perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap anak dengan memiliki akta seorang anak akan terlindungi identitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di pahami bahwa aparat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat sudah sepenuhnya memahami standar dan sasaran dari program percepatan kepemilikan akta kelahiran. Yaitu untuk memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran agar segera melakukan pendaftaran akta kelahiran.

Namun, dalam implementasi kebijakan tersebut, Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil masih belum maksimal, baik terkait dengan hasil yang diperoleh dari jumlah warga yang memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data cakupan kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta belum memenuhi rata-rata target nasional.

Dalam melakukan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta belum mengeluarkan kebijakan terbaru baik berupa Perda maupun Perbup terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hingga saat ini kebijakan tentang program tersebut hanya mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Tanpa sumberdaya yang cukup maka dapat dipastikan implementasi kebijakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kebijakan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tetapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya dapat berupa dana maupun intensif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif (Istiadi & Rosdiana, 2012).

Demikian juga dengan implementasi kebijakan dalam program percepatan kepemilikan akta kelahiran. Akan sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mensukseskan program percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Meski secara umum sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil terus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan, seperti Koordinator Wilayah sebagai petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan belum bisa optimal dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya kemampuan dalam melakukan verifikasi berkas permohonan akta kelahiran, sehingga berkas yang telah dibawa ke kantor dinas untuk di proses lebih lanjut, dikembalikan karena persyaratan yang masuk belum sesuai prosedur. pelayanan pencatatan dokumen Akta Kelahiran. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana berupa 2 mobil pelayanan yang ada masih kurang memadai dikarenakan kondisinya sudah rusak dan tidak laik jalan . Pada sisi anggaran dalam rangka program percepatan kepemilikan akta kelahiran sangat memadai , namun sumber daya yang melaksanakan pelayanan jemput bola ke lapangan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran masih kurang memadai.

Pada tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 Pemerintah Daerah menggulirkan anggaran melalui APBD (Anggaran Belanja Pemerintah Daerah) untuk kegiatan pelayanan jemput bola. Sejak adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat, tidak ada lagi anggaran khusus untuk kegiatan jemput bola yang masuk dalam APBD, hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih anggaran pada suatu Dinas.

## **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Implementasi kebijakan yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik mustahil sebuah kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Implementasi



akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Menurut Van Mater dan Van Horn implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah (Shalikhah, 2016). Oleh karena itu, standar dan sasaran harus dikomunikasikan kepada pelaksana dan masyarakat di daerah dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh kebijakan.

Pelaksanaan program percepatan kepemilikan akta kelahiran tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, namun juga melibatkan instansi lainnya yaitu Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Untuk melancarkan implementasi percepatan kepemilikan akta kelahiran tentu dibutuhkan kesamaan persepsi terhadap prosedur pelayanan, standar pelayanan yang harus dipenuhi dan tujuan dari pelayanan itu sendiri.

Komunikasi yang dibina menjadi hal yang penting dalam menyamakan pola tindak dan pengertian tentang pelayanan di bidang kependudukan yang harus diberikan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Tanpa komunikasi yang baik dan dilakukan secara berkala maka akan sulit untuk memahami masalah yang terjadi dalam pelaksanaan optimalisasi implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran karena tingkat kebutuhan masyarakat dan pengertian masyarakat terhadap prosedur yang harus di tempuh.

Koordinasi merupakan bagian yang penting dalam menjalankan organisasi baik di dalam organisasi maupun antar organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menjalankan prosedur yang telah disepakati dan dibuat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah 971,72 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,81 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001, Kab. Purwakarta mempunyai 17 kecamatan dengan 192 desa/kelurahan (183 desa dan 9 kelurahan). Jarak antara Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kec. Sukatani dengan Kec. Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari. Perbedaan jarak yang bervariasi ini menyebabkan terhambatnya sosialisasi yang berkaitan dengan permasalahan administrasi kependudukan, khususnya bidang pelayanan akta kelahiran.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran diperlukan dukungan dan sikap positif dari pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana terdiri dari karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan dari legislatif dan eksekutif. Kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan (Patriansyah, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ada dukungan penuh dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta serta struktur organisasi jelas sehingga memudahkan dalam pelayanan.

Setelah dilakukan penelitian kenyataan menyebutkan bahwa dimensi Karakteristik Agen Pelaksana tidak dapat disebut sebagai penyebab kecilnya angkat kepemilikan akta kelahiran.

### **5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik**

Lingkungan berpengaruh terhadap implementasi program, di antaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program (Nurnafajrin et al., 2009).

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong ke berhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal misalnya lingkungan sosial, ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran. Lingkungan eksternal meliputi sumber daya ekonomi, kondisi sosial dan politik. Masyarakat di Kabupaten Purwakarta menganggap bahwa kepemilikan akta kelahiran itu bukan merupakan hal yang penting serta adanya anggapan bahwa mengurus akta kelahiran mahal dan prosedurnya berbelit-belit. Sehingga masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa memang kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran itu masih rendah. Jika kesadaran masyarakat tinggi, mungkin saja mereka akan tetap datang dengan izin sebentar dari tempat kerja karena pembuatan akte kelahiran tidak membutuhkan waktu yang lama. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan pelaporan akta kelahiran adalah

karena prosedur dan persyaratan yang berbelit-belit.

### **6. Disposisi**

Disposisi merupakan persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan. Hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai, pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan lain sebagainya (Ekasari & Wicaksana, 2018).

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi adalah sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Pelaksanaan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat tercapai.

Untuk itu, respon dan pemahaman serta sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran harus menjadi perhatian. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari pada respon agen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri. Respon dari agen pelaksana kebijakan meliputi sikap menerima, netral dan menolak. Idealnya sikap pelaksana kebijakan adalah merespon positif, yaitu menerima dan melaksanakan program kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta mendukung adanya kebijakan yang telah diberlakukan.

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan optimalisasi strategi implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta

kelahiran di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa dimensi yang paling bermasalah adalah dimensi kondisi sosial, politik dan ekonomi dan dimensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Sedangkan dimensi standar dan sasaran kebijakan, dimensi komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dimensi karakteristik agen pelaksana serta dimensi disposisi tidak menjadi penyebab kecilnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudjatmoko et al. (2016) menyebutkan bahwa dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung antara lain: fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya inovasi dalam pelayanan yaitu adanya jemput bola, sistem antrian menggunakan teknologi, pemanfaatan media sosial whatsapp dan adanya kerja sama dengan Rumah Sakit/Bidan yang ada di Kota Cirebon. Selain itu adanya faktor penghambat yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran serta masih kurangnya jumlah personil dalam penerbitan akta kelahiran.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Christianingsih et al. (2017) menyebutkan bahwa masih banyak dijumpai masyarakat penerima layanan yang merasa kurang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terutama dalam ketepatan maupun kecepatan waktu penyelesaian layanan, kecermatan petugas dalam hal input data, sarana prasarana yang belum mencukupi terutama yang berkaitan dengan

ruang tunggu serta minimnya informasi berkaitan dengan persyaratan, proses dan prosedur pembuatan akta kelahiran dan yang tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi ataupun himbauan kepada seluruh warga masyarakat melalui instansi terkait sampai ditingkat Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT) agar masyarakat mengetahui dan sadar akan arti pentingnya akta kelahiran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Srait (2017) menyebutkan bahwa Pelayanan pembuatan akte kelahiran di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sudah dilakukan secara maksimal dengan berbagai bentuk pelayanan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia aparatur pelayanan yang terus dimaksimalkan sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya, sarana prasarana ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus akte kelahiran, fasilitas-fasilitas bagi masyarakat dalam menerima pelayanan juga ditingkatkan serta kemudahan dan efektifitas serta efisiensi pelayanan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sumber daya dan kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta.

## **2. Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purwakarta**

Dalam rangka melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai strategi agar dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebesar 82,5 persen di tahun 2018. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai strategi seperti program pelayanan jemput bola ke desa-desa yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dengan sasaran 17 kecamatan yang terdiri 192 desa serta pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan/koordinator wilayah yang berada di setiap Kecamatan dan Desa namun strategi tersebut belum berjalan optimal dan belum mampu secara signifikan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran sesuai target nasional bahkan masih jauh dari target nasional yaitu sebesar 72,27 persen.

Dalam rangka optimalisasi strategi implemementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran secara berkelanjutan tentunya tidak hanya dilihat dari segi standar dan tujuan kebijakan, struktur, aspek ekonomi, sosial dan politik semata tetapi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil analisis mengenai implemementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Matter dan Van Horn maka dimensi yang paling bermasalah tersusun dari yang tingkat urgensinya tertinggi adalah dimensi kondisi sosial, politik dan ekonomi kemudian dimensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Sedangkan dimensi yang lainnya, berdasarkan fenomena yang diperoleh setelah penelitian dipandang tidak bermasalah, dalam konteks tidak menjadi penyebab kecilnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil analisis 6

dimensi yang telah diukur, maka dirumuskan 6 (enam) alternatif optimalisasi strategi implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta sebagai mana dijelaskan berikut:

#### **1. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan dan tenaga kesehatan**

Dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui UPTD dinas pendidikan, Kerjasama ini dilakukan dengan cara Kepala UPTD menyampaikan informasi kepada kepala sekolah untuk melakukan pendataan siswa-siswa yang belum memiliki akta kelahiran. Kemudian pihak sekolah menghimpun berkas persyaratan bagi siswa yang belum memiliki akta kelahiran, setelah itu pihak sekolah menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jika akta kelahiran sudah jadi, akta tersebut akan diserahkan kembali kepada kepala sekolah untuk dibagikan kepada para siswa. Praktek dilapangan pola pelayanan seperti ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan terkendala oleh persyaratan yang tidak sesuai prosedur, dimana berkas yang masuk tidak lengkap sehingga hal ini menyebabkan permohonan tidak dapat diproses dan tidak ada tindak lanjut dari pihak orang tua untuk melengkapi persyaratan yang kurang sehingga terjadi penumpukan berkas di sekolah. Hal ini membuat keengganan pihak sekolah untuk melakukan kerjasama lebih lanjut.

#### **2. Pelatihan dan Pembinaan koordinator wilayah**

Revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan

(mementingkan kembali). Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah dengan membentuk koordinator wilayah yang ditempatkan di setiap Kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya kurang efektif hal ini dikarenakan koordinator wilayah belum semuanya menguasai cara memverifikasi berkas permohonan akta kelahiran sehingga tidak berjalan optimal. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan sumberdaya manusia, koordinator wilayah agar dapat memaksimalkan program percepatan kepemilikan akta kelahiran.

### **3. Optimalisasi penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk pelayanan masyarakat**

Anggaran yang berkualitas adalah alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodasi dalam penyusunan anggaran antara lain: transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta rasional dan terukur. Anggaran daerah berperan penting dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat.

Anggaran yang memadai tentu akan memudahkan proses pelayanan masyarakat terutama dalam pelayanan kepemilikan akta kelahiran. Sementara anggaran yang sedikit menghambat proses pelayanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepemilikan akta kelahiran.

Di Kabupaten Purwakarta Dana Alokasi Khusus untuk pelayanan cakupan kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi, namun dalam praktik pelayanan dana tersebut tidak diserap secara keseluruhan dikarenakan masih jarang kegiatan pelayanan yang dilakukan sehingga

cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta rendah.

### **4. Sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran**

Salah satu hak asasi anak adalah hak sipil anak yang diperlukan oleh seorang anak untuk bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat. Penyediaan Akta Kelahiran adalah bagian dari pemenuhan hak sipil anak berupa hak atas identitas. Akta Kelahiran adalah dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain itu kepemilikan Akta Kelahiran dibutuhkan untuk menjamin status diri anak dihadapan hukum, dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanipulasi. Dengan demikian, Akta Kelahiran merupakan pemenuhan hak anak, sementara pada sisi lain, merupakan upaya perlindungan bagi anak.

Banyaknya kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki akta kelahiran, di antaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran. Akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur pelayanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain sebagainya.

Belum semua masyarakat di Kabupaten Purwakarta memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Padahal, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini pasti dilakukan oleh semua warga dimulai dari kelahiran hingga meninggal, urusan perkawinan dan perceraian hingga kepindahan tempat tinggal.

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus turun ke bawah melakukan sosialisasi kependudukan di

wilayah kelurahan dan Desa di Kabupaten Purwakarta. Sehingga dengan adanya sosialisasi tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk menunda-nunda apalagi malas mengurus dokumen administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran.

#### **5. Optimalisasi layanan jemput bola**

Salah satu strategi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta adalah dengan layanan jemput bola ke Desa-desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Namun dalam pelaksanaannya strategi ini belum mampu mengoptimalkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purwakarta dan pencapaian target masih di bawah target nasional sehingga perlu dioptimalkan lagi.

Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan jemput bola. Pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan karena mudah dan cepat.

Optimalisasi yang perlu dilakukan adalah dengan cara memperbanyak program pelayanan jemput bola yang tadinya hanya dilakukan 1 minggu sekali dirubah menjadi 1minggu 2 kali dengan sasaran Desa-Desa yang memang secara jarak jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Desa-Desa yang cakupan kepemilikan aktanya rendah.

#### **6. Pemanfaatan teknologi dan informasi melalui pembuatan akta kelahiran berbasis online**

Teknologi dan informasi yang berkembang pesat dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran, yaitu dengan cara penerapan pengurusan akta kelahiran secara online. Dengan akta kelahiran

berbasis online pemohon cukup dari rumah saja, tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada masa pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta menerapkan pelayanan akta kelahiran berbasis online melalui [website disdukcapil.purwakartakab.go.id](http://www.disdukcapil.purwakartakab.go.id) atau melalui Whatsapp. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat (Kemendagri) Nomor 443.1/2978/Dukcapil per 16 Maret 2020 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir. Disdukcapil membuat surat edaran kepada pihak desa dan kelurahan agar membantu warganya mengajukan permohonan secara online. Namun adanya pelayanan secara online ini juga memiliki beberapa kendala seperti:

- a. Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur dan mekanisme pembuatan akta kelahiran secara online.
- b. Banyak masyarakat yang masih meragukan tentang keabsahan akta kelahiran online.
- c. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan teknologi dan informasi berupa smartphone atau komputer (khususnya masyarakat di pedesaan).

Dalam pembuatan akta kelahiran berbasis online pemohon mengikuti tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen seperti pedoman pembuatan akta kelahiran tinggal diupload dan nanti akta tersebut bisa dicetak dari rumah. Akta kelahiran berbasis online juga sama-sama memiliki kekuatan hukum seperti akta kelahiran yang dibuat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil. Selain mudah dan cepat, akta kelahiran juga dapat meminimalisir adanya Pungli yang selama

ini sering terjadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pemanfaatan IT atau teknologi informasi dalam pembuatan akte kelahiran merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta dalam rangka mengoptimalkan cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Purwakarta.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dirumuskan 6 (enam) alternatif optimalisasi strategi implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut: a) Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Ikatan Bidan Indonesia dan Rumah Sakit. b) Pelatihan dan Pembinaan koordinator wilayah. c) Optimalisasi penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk pelayanan masyarakat. d) Sosialisasi akan pentingnya akte kelahiran. e) Optimalisasi layanan jemput bola. f) Pemanfaatan teknologi dan informasi melalui pembuatan akte kelahiran berbasis online.

Perlu upaya pendekatan kepada masyarakat secara lebih intensif, paralel dengan upaya peningkatan layanan, tentunya selain faktor meningkatnya kesadaran maka faktor kemudahan layanan juga akan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat atas pentingnya kepemilikan akte kelahiran.

Memberikan kemudahan persyaratan-persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, sosialisasi diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara dan prosedur pengurusan akte kelahiran pada khususnya dan dokumen kependudukan pada umumnya dan yang lebih penting

masyarakat menyadari sepenuhnya makna dari pentingnya memiliki akte kelahiran. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat maka cakupan kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Purwakarta dapat ditingkatkan.

Perlu adanya rapat koordinasi rutin antar organisasi yang terlibat dalam pelayanan kepemilikan akte kelahiran sehingga target nasional cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Purwakarta dapat tercapai.

Perbaiki fasilitas pelayanan untuk memberikan kenyamanan baik bagi pelayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta maupun masyarakat Kabupaten Purwakarta sebagai penerima layanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Augusty, F. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi kelima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Christianingsih, E., Tetap, D., Nurtanio, U., Sulaiman, L., & Bandung, K. (2017). Pengaruh koordinasi terhadap pelayanan prima penerbitan akte kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bandung. *Pengaruh Koordinasi Terhadap Pelayanan Prima Penerbitan Akte Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*.
- Ekasari, R., & Wicaksana, R. (2018). *KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR Oleh*: 115–127.
- Ferdian, F., Made, N., Widhiastiti, S., Pascarani, N. D., & Dwi, K. W. (2017). ( Studi Kasus Inovasi Capil Online Pada Dinas Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil Kota Malang ).  
*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,  
14(5), 43–47.
- Istiadi, A., & Rosdiana, W. (2012).  
IMPLEMENTASI PROGRAM  
KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA (Studi Pada  
Kelompok Sasaran Keluarga Dengan  
Remaja di Dusun Waung Desa  
Sonoageng Kecamatan Prambon  
Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 1(1),  
1–8.  
<http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/20687/18965>
- Mahsyar, A. (2017). *Model Partnership Governance Dalam Penerapan Community* (Issue February 2016).
- Nurnafajrin, R., Kania, I., Ilmu, J., Negara, A., Garut, U., Ilmu, J., Negara, A., & Garut, U. (2009). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN*.
- Panti, B. A., Di, A., & Makasar, K. (2020). *Strategi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di kota makasar*. 5(1), 69–80.
- Patriansyah, W. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA KASUS KESERTAAN KB PRIA DI KECAMATAN BATANGTORU Oleh* : 7(2), 34–44.
- Pravijanti, V. (2018). Analisis Keberhasilan Inovasi Pelayanan Paket Hemat 1 (Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 6(4).
- Shalikhah, N. D. (2016). PEMANFAATAN APLIKASI LECTORA INSPIRE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF. *Pemanfaatan Aplikasi Lectora Inspire Sebagai Media Pembelajaran Interaktif*, XI(1), 101–115. google scholer
- Srait, R. (2017). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Adminisrasi Penerbitan Akta Kelahiran. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 232–249.
- Sudjatmoko, F., Baru, B. M., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Madiun, U. M., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Madiun, U. M. (2016). *Studi implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran*. 17(September).
- Sugiono. (2013). Akuntansi Sosial Dan Lingkungan, Perlu Atau Tidak ? (Tinjauan Konsep Dan Implementasinya Pada Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia). *Wacana Equilibrium*, 1(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.